

## HAMBATAN PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERDA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Di KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Stevaming Malelak

Mahasiswa Fakultas Hukum Pascasarjana UNDANA Kupang, NTT

Email : [stevamingmalelak@yahoo.com](mailto:stevamingmalelak@yahoo.com)

### Abstrak

Pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menerapkan pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pelanggaran terhadap perda di Kabupaten TTS memberikan ancaman sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Kenyataannya, sanksi pidana tidak pernah diterapkan pada, padahal ketentuan mengenai sanksi pidana telah diatur dengan jelas dalam Perda. Permasalahannya adalah Bagaimana mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar perda tentang Pajak Daerah Kabupaten TTS, Apa hambatan penerapan ketentuan pidana terhadap pelanggar Perda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan penerapan ketentuan pidana dalam upaya penegakan peraturan daerah tentang pajak daerah Kabupaten TTS belum berjalan maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain Struktur Hukum, Substansi Hukum, Budaya Hukum.

**Kata kunci :** Hambatan; Penerapan Sanksi pidana; Pajak Daerah

### Abstract

Local taxes are used to finance the implementation of local government and regional development. South Central Timor District (TTS) applies local taxes based on Local Regulation No. 19 of 2011 on Regional Taxes. Violations of local regulations in TTS District impose penal sanctions as well as administrative sanctions. In fact, criminal sanctions have never been applied to, whereas the provisions on criminal sanctions have been clearly regulated in the law. The problem is How is the mechanism of applying criminal sanction to the violator of local regulation concerning TTS District Tax, What is the obstacle of applying criminal provision to violator of Perda. This research uses empirical juridical research method. The results showed that the application of criminal provisions in the effort of enforcement of local regulations concerning local taxes TTS District has not run optimally because it is influenced by several factors such as Legal Structure, Law Substance, Legal Culture.

*Keywords: Obstacles; Application of Criminal Sanctions; Local Taxes*

## A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting dan bermanfaat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Dengan demikian, pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan perda, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Widyaningsih, 2011). Salah satu bentuk pajak yang biasa dijadikan sebagai sumber dana pembangunan bagi daerah yaitu melalui pemungutan pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dibebankan kepada subyek pajak yang mempromosikan produk tertentu. Salah satu produk perda di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijadikan sebagai salah satu dasar hukum sebagai upaya pemerintah bersama aparat penegak hukum dan wakil rakyat (DPRD) dalam mengontrol wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, mengingat pajak sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran terhadap perda tentang pajak daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan ancaman sanksi baik berupa sanksi pidana maupun sanksi denda. Namun kenyataannya dari pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sebagai contoh data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai pelanggaran pajak reklame.

Daftar Tabel 1.

Daftar tunggakan Pajak Reklame AKI NGS

No.	Tahun	Penetapan (Rp)	Jumlah Papan	
1	2011	6,903,373,-	7 buah	Penetapan belum di tambah denda 2%/bulan setelah tanggal jatuh tempo
2	2012	6,903,373,-	7 buah	
3	2013	6,903,373,-	7 buah	
4	2014	6,903,373,-	7 buah	
5	2015	6,903,373,-	7 buah	
Jumlah		34,531,865,-		

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TTS Tahun 2016.

Problematika yang terjadi saat ini ialah kurangnya kesadaran warga masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak, dan juga dalam implementasi ketentuan pidana yang ada dalam peraturan daerah tentang pajak daerah tidak selamanya berjalan sesuai yang dicantumkan dalam perda, selalu mengalami kendala dalam penerapannya, maka perlu dipikirkan untuk mengefektifkan ketentuan pidana yang ada dalam peraturan daerah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (penelitian lapangan), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer terkait dengan norma dalam perilaku masyarakat. Semua data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis deskriptif analisis yang berpedoman pada metode interpretasi dan konstruksi hukum sesuai dengan teori, asas, kaidah dan realita hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki salah satu instansi yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berada dibawah naungan Bupati dengan pengawasan Sekretaris Daerah. Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban serta menegakkan produk hukum daerah (perda) (2004, 2016).

Agar lembaga tersebut berfungsi maka menurut Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 terdapat 4 bidang termasuk didalamnya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang mempunyai tugas pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan lainnya. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan non yustisial menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam wilayah hukum itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pembentukan perda yang di dalamnya ditetapkan sanksi pidana sesungguhnya merupakan *deterrent factor* (faktor pencegahan) agar warga masyarakat dapat lebih mengerti bahwa pelanggaran terhadap perda pun, dapat dipidana. Satpol PP dalam menerapkan ketentuan pidana sebagai upaya menegakkan perda terhadap pelanggar sudah cukup berperan karena Pol pp sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, berbicara mengenai penerapan ketentuan pidana dalam rangka penegakan perda terhadap pelanggaran perda pajak daerah, maka hal tersebut sebenarnya memerlukan upaya yang sinergis dari pihak-pihak yang terkait. Ada beberapa pihak atau instansi yang akan terkait dalam pelaksanaannya yaitu diantaranya: Aparat Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan. Penerapan ketentuan pidana dalam rangka penegakan perda terhadap

pelanggaran pajak daerah di Kabupaten TTS dilakukan oleh Aparat Satpol PP Kabupaten TTS yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satpol PP Kabupaten TTS dapat bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS. Namun dalam kenyataan penanganan kasus pelanggaran pajak daerah di TTS tidak ada yang masuk ke persidangan, disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelanggar perda pajak daerah.

Satpol PP Kabupaten TTS dapat bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS sebagai bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada pemerintah Kabupaten TTS yang secara khusus juga mempunyai tugas dan wewenang melakukan penanganan terhadap pelanggaran pajak daerah. Pelanggaran-pelanggaran terhadap pajak daerah yang dilakukan oleh para wajib pajak tersebut nantinya akan bermuara pada proses hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten TTS dalam sidang tindak pidana ringan (Tipiring) dengan sanksi pidana yang dapat diberikan adalah berupa pidana kurungan atau denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Agar supaya penegakan hukum perda dapat berjalan dengan baik dan efektif tentunya ketentuan pidana dalam perda tentang pajak daerah harus diterapkan dengan baik kepada wajib pajak yang melanggar perda tersebut, Namun terkait dengan hal tersebut, pada pelanggaran-pelanggaran pajak daerah masih sedikit yang dikenakan ketentuan pidana bahkan sama sekali tidak diterapkannya ketentuan pidana tersebut yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten TTS Nomor 19 tahun 2011 tentang pajak daerah. Disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelanggar perda pajak daerah. Jika dikorelasikan dengan tujuan pemidanaan, menurut Muladi tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial (*individual dan social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan tidak berat sifatnya kasuistis (Muladi, 2004).

Menurut Teori Bekerjanya Hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Siedman, maka penerapan sanksi pidana sebagai proses penegakan hukum pidana perda tentang pajak daerah di Kabupaten TTS tersebut pelaksanaannya akan dipengaruhi oleh beberapa unsur atau aspek yang terkait satu dengan yang lain yang mempengaruhi bekerjanya hukum sehingga penegakan hukum pidananya di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Beberapa unsur atau aspek tersebut meliputi: Lembaga Pembuat Hukum, Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran serta Kekuatan Sosial Personal, Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan (Warrasih, 2005). Robert B. Seidman mencoba untuk menerapkan pandangannya terkait hasil bekerjanya berbagai macam faktor tersebut di dalam analisisnya mengenai bekerjanya atau berlakunya hukum dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditunjukkan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana

serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi- sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi (Rahardjo, Oktober 2008. ).

Penerapan ketentuan pidana dalam penegakan perda itu sendiri dilakukan dengan adanya kerjasama dari tiap instansi terkait, meski begitu perlu diingat bahwa meskipun telah ditegaskan mengenai adanya ketentuan pidana terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar perda pajak daerah di kabupaten TTS, namun mengacu pada Teori penegakan hukum, maka dalam rangka menanggulangi masalah pelanggaran terhadap pajak daerah tidaklah sepenuhnya dapat dilakukan dengan cara/upaya yang sifatnya represif saja yaitu berupa penerapan hukum pidana ataupun pemberian sanksi pidana, melainkan perlu juga disertai dan dikombinasikan dengan upaya-upaya yang sifatnya preventif maupun persuasif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, faktor-faktor tersebut antara lain faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2015). Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam upaya penegakan hukum, mengingat permasalahan mengenai pajak daerah ini tidak semata-mata merupakan suatu permasalahan hukum, akan tetapi telah menjadi permasalahan sosial yang sangat kompleks.

Tetapi kenyataan dilapangan, upaya menerapkan ketentuan pidana terhadap pelanggaran perda pajak daerah oleh Satpol PP Kab TTS selalu mengalami hambatan. pelaksanaan ketentuan pidana tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, antara lain menurut teori Friedmen yaitu substansi, strukrur dan kultur.<sup>1</sup> Faktor-faktor tersebut menjadi indikator atau tolak ukur dalam keberhasilan maupun efektivitas suatu penegakan hukum. Adapun hambatan yang sering ditemui di lapangan oleh Satpol PP Kab. TTS dalam

menerapkan ketentuan pidana dalam upaya penegakan perda antara lain: Struktur Hukum (*legal structure*) ini adalah lebih menekankan pada aspek lembaga/aparat penegak hukum beserta kinerjanya dan juga sarana/fasilitas pendukung yang dalam lingkup ini adalah jelas yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pelanggaran pajak daerah di Kabupaten TTS. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama ini aparat penegak perda yaitu Satpol PP Kab TTS yang bertugas dan berwenang untuk menegakkan Peraturan Kab TTS ternyata belum menunjukkan kinerja maksimal dalam proses penegakan hukum. Ini berarti tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dari tidak adanya pelanggaran mengenai pajak daerah yang di ajukan ke pengadilan sebagai upaya penegakan hukum perda, Pola penanganan dan tindak lanjut yang dilakukan Satpol PP Kab TTS terhadap pelanggar perda pajak daerah tentang pajak reklame hanyalah berupa kegiatan operasi/razia, sampai pada penurunan materi reklame tanpa disertai dengan upaya tindak lanjut berupa pelimpahan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Kab TTS.<sup>2</sup> Dilihat dari uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor struktur hukum yaitu kinerja aparat penegak hukum masih menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan ketentuan pidana dalam upaya penegakan perda terhadap pelanggaran pajak daerah di Kab.TTS. Untuk itu kedepannya diperlukan adanya evaluasi dan perbaikan kinerja dari aparat penegak hukum. Substansi Hukum (*legal substance*) faktor substansi hukum (*legal substance*) ini adalah tentang faktor hukum atau peraturan itu sendiri. Mengacu pada ketentuan yang ada dalam perda tentang pajak daerah, menurut Sovie Makandoloe selaku Kabid Penegakan Satpol PP Kab TTS, sejauh ini pengaturan ketentuan pidana dalam perda mengenai pajak daerah sudah jelas, namun hanya terkendala dalam penerapannya<sup>3</sup>. Budaya Hukum (*legal culture*), faktor ini adalah sangat terkait dengan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yaitu mencakup nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>4</sup>

Faktor tersebut antara lain: Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai wajib pajak, faktor masyarakat sebagai wajib pajak yang sulit diajak untuk bekerja sama dengan Satuan polisi pamong praja dalam upaya penegakan perda.<sup>5</sup>

## 2. Solusi Terhadap Hambatan Penerapan Ketentuan Pidana dalam peraturan daerah Nomor 19 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain: Meningkatkan kerja sama antara instansi terkait dalam upaya mengatasi pelanggaran pajak daerah di kabupaten TTS sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja di Kabupaten TTS, maka perlu didukung oleh personil polisi pamong praja yang kualitas dan kuantitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional

dibidang tugasnya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, guna pencapaian sasaran-sasaran tugas suatu lembaga sangat memerlukan landasan hukum dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkup dan beban tugas. Sehingga di Kantor Polisi Pamong Praja diperlukan kelengkapan kantor, personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bisa optimal, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi kepada wajib pajak untuk kepatuhan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang ada sebagai upaya mendukung kinerja satpol pp dalam mengatasi pelanggaran pajak daerah di Kabupaten TTS.<sup>6</sup>

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pelaksanaan penerapan ketentuan pidana dalam upaya penegakan peraturan daerah tentang pajak daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten TTS belum berjalan maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain Struktur Hukum, Substansi Hukum, Budaya Hukum. *Kedua*, adanya kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi pelanggar Perda Pajak Daerah antara lain, Tidak bisa melimpahkan hasil penyidikan kepada pihak kepolisian karena terkendala masalah lisensi atau KTA yang sudah tidak berlaku lagi, mereka sudah melaporkan ke kantor Kemenkumham namun sampai saat ini belum diterbitkan KTA yang baru, lebih mengutamakan upaya persuasif dalam melaksanakan tugas, kurangnya sarana prasarana pendukung, masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai wajib pajak, faktor masyarakat sebagai wajib pajak yang sulit diajak untuk bekerja sama dengan Satuan polisi pamong praja dalam upaya penegakan perda.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti widyaningsih. 2011, *Hukum pajak dan Perpajakan, Jurnal Ilmiah*, Vol.14 No.4 Tahun 2014, Universitas Batanghari Jambi hal. 55
- Edie Toet Hendratno, 2009. *Negara Hukum Kesatuan, Desentralisasi, dan Federasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 70
- Muladi, 1995. *Hukum dan masyarakat*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 26 No. 4 edisi Oktober 2008. Hlm. 323, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No.edisi 02 September 2010 hlm. 159
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2004.
- Sadu Wasistono, 2003. *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru : Bandung.

- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014, Jawa Barat: Kaur Rapkum Bipkum Kepolisian Daerah, hlm. 40, *Jurnal SYARIAH Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, edisi Juni 2015, hlm. 22.
- Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, *Jurnal Pandecta*, Vol 9 No.2 Edisi Januari 2014, Palembang : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, Hal. 229
- Pasal 148 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol 10 No.1 edisi Januari-Maret 2016, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia: Universitas Lampung.